



P E N E T A P A N

Nomor 373/Pdt.P/2013/PA Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Suparman bin Tapacce, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa Daala Timur, bertempat tinggal di Dusun Talangga, Desa Daala Timur, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Kk.31.03.08/PW.01/166/2013 tertanggal 27 Mei 2013 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Nursyam binti Suparman dan Sumardin bin Jahirun dengan alasan anak pemohon masih di bawah umur.
2. Bahwa pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung pemohon bernama Nursyam binti Suparman, umur 15 tahun 2 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Daala, Desa Daala Timur, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama Sumardin bin Jahirun, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan

Hal. 1 dari 8 Pnt.Disp.kawin No.373/Pdt.P/2013/PA Pwl.



petani, bertempat tinggal di Dusun Daala, Desa Daala Timur, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal mengenal sejak tahun 2011 yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny;
4. Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri /ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami/kepala rumah tangga.
5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke keluarga calon isteri dan pemohon telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Imam setempat tidak bersedia menikahkan karena usia anak pemohon masih dibawah umur.
6. Bahwa pemohon pernah mengajukan permohonan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 275/Pdt. P/2013/PA Pwl. tertanggal 4 Juni 2013 karena sesuatu hal perkara tersebut digugur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Nursyam binti Suparman untuk menikah dengan seorang lelaki bernama Sumardin bin Jahirun.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian ketua majelis memberikan nasihat agar pemohon menunggu hingga usia anak pemohon mencapai batas



minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi, sebagai berikut:

- Alat bukti tertulis:
 - Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-03012011-0135 tanggal 9 September 2013 yang diterbitkan Kantor Dinas Duk Dan Capil Kabupaten Polewali Mandar, oleh ketua majelis hakim setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup lalu diberi kode P.
 - Saksi-saksi:
1. Jahirum bin Cabodi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan prtani, bertempat tinggal di Dusun Tatangga, Desa Daala Timur, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon Kepala Desa saksi.
 - Bahwa pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak perempuan bernama Nursyam binti Suparman yang berumur 15 tahun.
 - Bahwa antara Nursyam binti Suparman dengan laki-laki bernama Sumardin bin Jahirun sudah ada pelamaran bahkan semua persyaratan sudah dipenuhi tinggal hari pernikahannya belum dipenuhi.
 - Bahwa perkawinan Nursyam binti Suparman dengan laki-laki bernama Rahman, sudah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Mapilli, tapi tolak karena masih di bawah umur.
 - Bahwa antara Nursyam binti Suparman dengan laki-laki bernama Sumardin bin Jahirun tidak ada hubungan nasab dan bukan saudara sesusuan.

Hal. 3 dari 8 Pnt.Disp.kawin No.373/Pdt.P/2013/PA Pwl.



- Bahwa Nursyam binti Suparman berstatus perawan sedangkan Sumardin bin Jahirun berstatus jejaka.
- Bahwa Nursyam binti Suparman tidak dalam keadaan dilamar oleh laki-laki lain selain Sumardin bin Jahirun.

2. Syahrir bin H. Amir, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Tatangga, Desa Daala Timur, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon sudah ada sepuluh tahun.
- Bahwa saksi mengenal anak pemohon bernama Nursyam alias Upo.
- Bahwa pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak perempuan bernama Nursyam binti Suparman yang berumur 15 tahun.
- Bahwa Nursyam binti Suparman, telah dilamar oleh laki-laki bernama Sumardin bin Jahirun.
- Bahwa perkawinan Nursyam binti Suparman dengan laki-laki bernama Rahman, sudah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mapilli, tapi ditolak karena masih di bawah umur.
- Bahwa antara Nursyam binti Suparman dengan laki-laki bernama Sumardin bin Jahirun sudah lama pacaran.
- Bahwa antara Nursyam binti Suparman dengan laki-laki bernama Sumardin bin Jahirun tidak hubungan nasab dan bukan saudara sesusuan serta keduanya bergama Islam.
- Bahwa Nursyam binti Suparman berstatus perawan sedangkan Sumardin bin Jahirun berstatus jejaka.

Bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berubahan kesatu atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak pemohon yang baru berusia 15 tahun akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Rahman, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon telah memberikan keterangan bahwa ia tetap pada permohonannya untuk menikahkannya anaknya dengan seorang laki-laki bernama Rahman

Menimbang, bahwa pemohon telah dapat membuktikan permohonannya dengan mengajukan bukti P dan menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan bukti P dan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi batas minimal pembuktian olehnya itu keterangan dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi terbukti anak pemohon yang bernama Nursyam binti Suparman baru berusia 15 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama Nursyam binti Suparman masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Polewali perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi

Hal. 5 dari 8 Pnt.Disp.kawin No.373/Pdt.P/2013/PA Pwl.



kawin kepada anak pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon dengan calon suaminya yang bernama Rahman sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta pihak laki-laki sudah melamar kepada pihak perempuan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan:

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak pemohon dengan calon suaminya di KUA Kecamatan Mapilli, Kabupaten Pelewali Mandar, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 16 tahun, dengan surat Penolakan Nomor KK.31.03.02/PW.01/166/2013 tertanggal 27 Mei 2013.

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon patut dikabulkan.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Nursyam binti Suparman untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Sumardin bin Jahirun.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 9 September 2013 M., bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1434 H., oleh Drs. Hasbi, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Satrianih dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Syafruddin Sunding, panitera pengganti dengan dihadiri pemohon.

Hakim anggota,
ttd
Dra. Satrianih
ttd
Drs. H. Makka A

Hakim Ketua,
ttd
Drs. Hasbi, M.H.

Panitera pengganti,
ttd
Syafruddin Sunding

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

Hal. 7 dari 8 Pnt.Disp.kawin No.373/Pdt.P/2013/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 191.000,00

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Polewali,

Drs.H.Hamzah Appas,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)